

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT “DE’ING” DALAM SISTEM
PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT KENOTAN,
ADONARA, FLORES TIMUR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



Oleh

**MARIA ANDRIANI ROSARI COREBIMA
51121112**

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA MANDIRA

KUPANG

2025

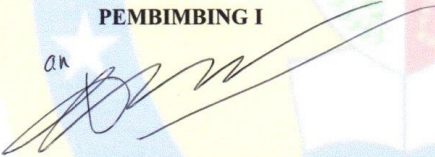
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT “DE’ING” DALAM SISTEM PEWARISAN
PADA MASYARAKAT ADAT KENOTAN, ADONARA TENGAH, FLORES
TIMUR**

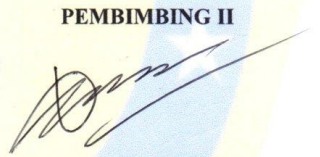
NAMA : MARIA ANDRIANI ROSARI COREBIMA
NOMOR REGISTRASI : 51121112
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H

MENGETAHUI

PEMBIMBING I


ERNESTA UBA WOHOH, SH. M. Hum
NIDN: 0812096801

PEMBIMBING II


STEFANUS DON RADE, SH., M.H
NDIN: 1524099701

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Sembilan* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Tiga Belas Tiga Puluh* sampai pukul *Lima Belas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Maria Andriani Rosari Corebima
Tempat/Tgl. Lahir : Kenotan, 04 Januari 2002
N I M : 51121112
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Kedudukan Anaka Angkat "Deing" dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Kenotan, Adonara Tengah Flores Timur"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Stefanus Don Rade, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816976602

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Andriani Rosari Corebima
NIM : 51121112
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT “DE’ING” DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT KENOTAN, ADONARA TENGAH, FLORES TIMUR**” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, September 2025
Pembuat Pernyataan

Maria Andriani Rosari Corebima

“MOTTO”

“Banyak perjalanan yang sudah di coba namun belum sempat sampai tujuan

hingga akhirnya Tuhan hantarkan saya ke titik ini.

Semoga ini menjadi awal dari semua perjalanan yang belum sempat di tujui kemarin.

(DYAN)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Adrianus Ama yang telah mengusahakan segalanya agar penulis tidak pernah merasa kekurangan sedikitpun saat masa perkuliahan. Terimakasih juga telah mengajarkan penulis satu hal bahwa semakin tinggi sebuah pohon semakin kencang angin yang menerpanya. Begitu pula dengan badai kehidupan yang berhasil kita lewati dihari kemarin. Mamaku tercinta Imelda Tokan untuk semua doa yang engkau langitkan di seetiap harimu untuk penulis. Trimakasih untuk selalu mengajarkan penulis untuk selalu berbuat baik kepada siapapun dimana berada agar Tuhan mempermudah semua urusan maupun masalah dalam hidup penulis.
2. Untuk ketiga adik saya Revi, Gisell, Shifa yang menjadi salah satu alasan agar bisa menjadi tiang yang kuat sebagai seorang sulung. Penulis juga selalu berharap dan berdoa semoga ke tiga adik penulis bisa mencapai hal yang lebih tinggi dari pencapaian hari ini.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus atas segala rahmat dan berkatnya yang masih di berikan kepada penulis sampe saat ini dalam menuntun dan membimbing selama proses penulisan skripsi ini denngan judul **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT “DE’ING” DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT KENOTAN, ADONARA, FLORES TIMUR”** berakhir dengan baik. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan tulus penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Pater Dr. Philipus Tule, SVD, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Unwira.
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum yang memberikan ijin kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum dan dengan sabar memberikan arahan serta motifasi kepada penulis.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Widya Mandira Kupang yang membantu memperlancar kegiatan penulis.
4. Ketua Program Studi Hukum Bruder Yohanes Arman, SH.,M.H sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama

masa perkuliahan dan membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis dan juga mengarahkan penulis pada saat perbaikan skripsi.

5. Sekretaris program studi Hukum Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.Hum selaku pembahas yang juga telah membantu mengarahkan dan memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
6. Kepada Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam menyempurnakan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Stefanus Don Rade, SH.,M.H selaku pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
9. Staf tata usaha Fakultas Hukum Unwira Kupang yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi demi kelancaran penelitian dan penulisan skripsi ini.
10. Pemerintah Desa Kenotan yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul yang di teliti dan Toko Adat bersama dengan narasumber yang telah menerima saya sekaligus membantu penulis dalam memberikan informasi melalui wawancara dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Fakultas hukum Angkatan 2021 yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.

12. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini, untuk itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Kupang, Juli 2025

Penulis

ABSTRAK

Masyarakat adat Kenotan di Adonara, Flores Timur, menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana keberlanjutan garis keturunan laki-laki dianggap sebagai syarat penting untuk menjaga eksistensi marga dan pelaksanaan ritus adat. Dalam konteks ini, praktik pengangkatan anak adat yang dikenal dengan istilah *de'ing* dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, guna menjaga keberlanjutan garis keturunan, warisan sosial, serta hak atas tanah ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat *de'ing* dalam sistem pewarisan masyarakat adat Kenotan serta bagaimana kedudukan tersebut dibandingkan dengan ketentuan hukum nasional terkait hak waris anak angkat.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Lokasi penelitian difokuskan pada komunitas adat di Desa Kenotan, Kecamatan Adonara Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *de'ing* dilakukan melalui tahapan musyawarah keluarga, persetujuan tokoh adat seperti *Opu Lake* dan *Bine Brui*, serta ritual adat yang dilakukan di tempat suci, sehingga pengangkatan anak mempunyai legitimasi sosial dan spiritual. Selanjutnya anak angkat *de'ing* memperoleh hak pewarisan secara adat, setara dengan anak kandung laki-laki, baik atas harta warisan fisik seperti tanah dan rumah adat, maupun warisan sosial seperti tanggung jawab adat dan peran dalam ritus keluarga. Namun, hambatan yang muncul umumnya berasal konflik internal keluarga besar dan kepentingan pribadi terkait harta waris, serta secara yuridis dalam kerangka hukum nasional, anak angkat hanya memperoleh hak waris jika diangkat secara sah berdasarkan hukum dan disertai dengan wasiat atau hibah. Ketegangan muncul ketika hak waris anak *de'ing* diakui dalam hukum adat tetapi tidak mendapat perlindungan hukum nasional, khususnya ketika terjadi konflik agraria atau sengketa keluarga.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *de'ing* mencerminkan sistem nilai lokal yang kuat dalam menjaga struktur sosial dan hak milik kolektif, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek legalitas formal. Diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan akomodatif terhadap praktik-praktik adat seperti *de'ing*.

Kata Kunci : Kedudukan anak angkat, Anak angkat “De'ing”, Sistem pewarisan

DAFTAR ISI

“MOTTO”	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Living Law	9
2.1.2 Teori Keadilan.....	11
2.2 Landasan Konseptual	13
2.2.1 Kedudukan Anak Angkat.....	14
2.2.2 De'ing	19

2.2.3. Sistem Pewarisan	20
2.2.4. Masyarakat Adat	24
2.3 Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Objek Penelitian	33
3.3 Jenis Data Penelitian	34
3.4. Populasi, Sampel dan Responden	35
3.5 Lokasi Penelitian	35
3.6 Pengolahan dan Penyajian Data	37
3.7. Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Data Sekunder	38
4.1.2 Data Primer	43
4.2 Pembahasan.....	53
4.2.2 Proses Pengangkatan Anak De'ing dalam Praktik Masyarakat Adat	
Kenotan dan Hambatannya	53
4.2.2 Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Pewarisan dari	

Masyarakat Adat Kenotan.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
A. Buku	67
B. Jurnal	69
C. Disertasi.....	69
D. Peraturan Perundang-Undangan.....	70
LAMPIRAN.....	71